



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 38 /KEP/HK/2024**

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa pengorganisasian kelitbangana di provinsi meliputi majelis pertimbangan, tim pengendali mutu dan tim kelitbangana;
- b. bahwa majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berwenang memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan, memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan, serta memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- c. bahwa sesuai Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah, Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangana Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

**MEMUTUSKAN :**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Majelis Pertimbangan Kelitbang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kelitbang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kelitbang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 22 Januari 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



**AYODHIA G. L. KALAKE**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Majelis Pertimbangan Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<u>f</u>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<u>R</u>
KEPALA BIRO HUKUM	<u>✓</u>

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 38 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 22 JANUARI 2024

**TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbang.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbang.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	Mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbang.
4.	Dr. David Pandie/ Pakar Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbang sebagai berikut:
5.	Dr. Frits O. Fanggidae/ Pakar Ekonomi	Anggota	
6.	Dr. Marselus Robot/ Pakar Komunikasi, Budaya, Pariwisata, dan Bahasa	Anggota	<p><b>INTERNAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengidentifikasi pokok-pokok bahasan sidang;</li> <li>b. menyusun pokok-pokok bahasan sidang;</li> <li>c. memeriksa rancangan kebijakan dan tema kelitbang;</li> <li>d. menandatangani lembar pengesahan, kebijakan dan tema kelitbang; dan</li> <li>e. menyampaikan laporan.</li> </ul> <p><b>EKSTERNAL:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Daerah (ARD);</li> <li>b. menentukan Ide/Usulan kegiatan kelitbang (ICP);</li> <li>c. terlibat aktif dalam seminar penyampaian <i>Research Design</i> (RD) dan seminar hasil kelitbang; dan</li> <li>d. terlibat aktif "sharing" keahlian sebagai tenaga ahli/pakar dalam rangka meningkatkan SDM kelitbang dalam kegiatan kelitbang utama dan kelitbang penunjang.</li> </ul>
7.	Dr. Agapitus H. Kaluge, M.Pd/ Pakar Pendidikan	Anggota	
8.	Prof. Dr. Ir. Doppy Roy Nendissa, MP/ Pakar Agribisnis	Anggota	

9.	Prof. Philiphi de Rozari, S.Si, M.Si, M.Sc, Ph.D/ Pakar Manajemen Air, Limbah, dan Ilmu Lingkungan	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagai berikut:
10.	Mikael Radja Muda Bataona, S.Sos, M.I.Kom/ Pakar Komunikasi	Anggota	<b>INTERNAL:</b> a. mengidentifikasi pokok-pokok bahasan sidang;
11.	Dr. Jefri S. Bale, ST, M.Eng/ Pakar Rekayasa Material, Manufaktur Teknologi Tepat Guna dan Manajemen Energi	Anggota	b. menyusun pokok-pokok bahasan sidang;
12.	Dr. Hamza Wulakada, M.Si/ Pakar Lingkungan dan Pembangunan	Anggota	c. memeriksa rancangan kebijakan dan tema kelitbangan;
13.	Dr. Azis Adang Djaha/ Pakar Pemerintahan Desa	Anggota	d. menandatangani lembar pengesahan, kebijakan dan tema kelitbangan; dan
14.	Dr. Deddy B. Lasfeto, MT/ Pakar <i>Artificial Intelligence, Computational Social Sience, Machine Learning, Komputasi Statistik</i>	Anggota	e. menyampaikan laporan.
15.	Theodora Takalapeta, M.Psi. Psikolog/ Pakar Psikologi	Anggota	<b>EKSTERNAL:</b> a. menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Daerah (ARD);

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**AYODHIA G. L. KALAKE**

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	I
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	K